

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL
DENGAN
PEMERINTAH DESA DAWUHAN KECAMATAN TALANG
KABUPATEN TEGAL**

Nomor : 008/HM.02.00/JT-26/05/2021
Nomor : 01/2016/V/2021

**TENTANG
KERJASAMA MEWUJUDKAN DESA PENGAWASAN PEMILU**

Pada hari ini, hari **Selasa** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di Kabupaten Tegal, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **IKBAL FAIZAL, M.Pd.** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, yang berkedudukan di Jl. Merak No. 1B Slawi Kulon, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **AMIR SAFRUDIN** Kepala Desa Dawuhan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Dawuhan, yang berkedudukan di Jalan Kemuning 2016, Desa Dawuhan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Tegal.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara Pemerintah Desa Dawuhan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam kerja sama pelaksanaan mewujudkan Desa Pengawasan Pemilu.
- d. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya penanganan secara terpadu yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya mengenai

yang menjadi kewenangan desa dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- c. Bahwa **PARA PIHAK** saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam kerja sama pelaksanaan mewujudkan Desa Pengawasan Pemilu.
- d. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya penanganan secara terpadu yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya mengenai upaya preventif pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Desa Dawuhan Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Praturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi , Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Praturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tatacara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pengawas Pemilihan Umum Tempat Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemberhentia dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi , Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pengawas

Pemilihan Umum Tempat Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1478);

Dengan pertimbangan tersebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk bekerja sama mewujudkan Desa Pengawasan Pemilu, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan percepatan dan pengembangan Desa Pengawasan Pemilu di Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah tercapainya sinergisitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berdasarkan kewenangan dari **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan percepatan dan pengembangan Desa Pengawasan Pemilu di Kabupaten Tegal.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Kerjasama di bidang penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung terwujudnya Desa Pengawasan Pemilu di Kabupaten Tegal;
2. Kerja sama pelaksanaan sosialisasi masyarakat sadar Pemilu dan anti politik uang (*money politic*), *HOAX*, politisasi SARA serta ujaran kebencian di Desa Dawuhan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal melalui tokoh masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku guna mewujudkan Desa Pengawasan Pemilu di Kabupaten Tegal; dan

3. Kerja sama mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran penuh agar tercipta Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa yang demokratis dan mampu menekan potensi pelanggaran dengan pendekatan pencegahan dan penindakan serta partisipasi aktif melakukan pengawasan dan melaporkan dugaan pelanggaran di wilayah masing-masing.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian/ Kesepakatan Kerja Sama yang akan disusun dan disetujui bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian/ Kesepakatan Kerja Sama sebagai mana dimaksud ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang secara otomatis.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala sesuatu yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada masing – masing **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN LAIN

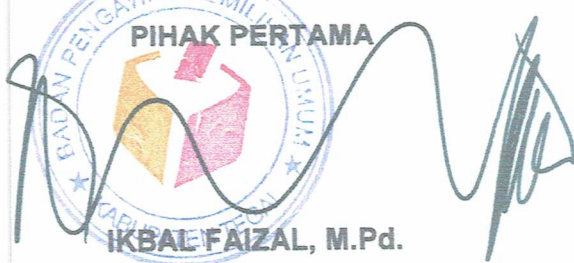
Pasal 6

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VII PENUTUP

Pasal 7

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK PERTAMA
IKBAL FAIZAL, M.Pd.


PIHAK KEDUA
AMIR SAFRUDIN